



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telp. (0265) 331200 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 420/0310.a/Di.sdikbud
LAMPIRAN: 1 (satu) Set

TENTANG
PERUBAHAN NAMA, NOMOR INDUK DAN NOMOR STATISTIK
SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Meningkatkan : a. bahwa adanya pemekaran Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengatur kembali Nomenklatur Sekolah berdasarkan Kecamatan :

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas perlu di tetapkan perubahan Nomenklatur Sekolah di tuangkan dalam Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tasikmalaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan;